

10 April 07.

3hal



312/04-05.2007

**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 420/MENKES/SK/IV/2007**

TENTANG

TIM VERIFIKASI TENAGA ASING PENGOBAT TRADISIONAL

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

- MENIMBANG** :
- a. bahwa upaya kesehatan tradisional merupakan salah satu alternatif untuk meningkatkan derajat kesehatan dan penyembuhan penyakit melalui pengobatan secara tradisional ;
 - b. bahwa pengobatan tradisional merupakan salah satu upaya pengobatan dan atau perawatan cara lain di luar ilmu kedokteran dan ilmu keperawatan ;
 - c. bahwa saat ini perkembangan pengobatan tradisional yang berasal dari luar negeri semakin banyak, maka perlu diadakan penyaringan terhadap pengobat tradisional asing yang akan bekerja sebagai konsultan di Indonesia;
 - d. bahwa dalam rangka pembinaan pengobatan tradisional yang berasal dari luar negeri perlu diadakan penyaringan terhadap pengobat tradisional asing yang akan bekerja sebagai konsultan di Indonesia;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a s/d d, perlu ditetapkan Kepmenkes tentang Tim Verifikasi Tenaga Asing Pengobat tradisional ;

- MENINGAT** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan. (Lembaran Negara Tahun 1992 No. 100, Tambahan Lembaran Negara No. 3495)
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.
 3. Permenkes RI Nomor 246/Menkes/Per/V/1990 Tentang Izin Usaha Industri Obat Tradisional dan Pendaftaran Obat Tradisional.
 4. Permenkes RI Nomor 760/Menkes/Per/IX/1992 Tentang Fitofarmaka.
 5. Kepmenkes RI Nomor 1076/Menkes/SK/VII/2003 Tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional
 6. Kepmenkes RI Nomor 1575/Menkes/SK/XI/2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan.

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN
PERTAMA**

- : Membentuk Tim Verifikasi Tenaga Asing Pengobat Tradisional

KEDUA

- : Susunan keanggotaan Tim Verifikasi Tenaga Asing Pengobat Tradisional sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- KETIGA** : Tugas keanggotaan Tim adalah sebagai berikut :
- Menyusun Pedoman/Panduan Tenaga Asing Pengobat Tradisional sebagai Konsultan.
 - Melakukan verifikasi dokumen-dokumen yang diajukan oleh Sarana/Klinik yang akan mempekerjakan tenaga asing pengobat tradisional kepada Depkes dalam rangka alih teknologi kepada pengobat tradisional Indonesia.
 - Melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Propinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja dari pengobat tradisional termasuk alih teknologinya.
 - Menyampaikan laporan hasil verifikasi kepada Menteri Kesehatan RI melalui Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum ketiga, Tim berkoordinasi dan bekerja sama dengan para pakar /ahli profesi sejenis.
- KELIMA** : Dalam pelaksanaan tugasnya Tim Verifikasi Tenaga Asing Pengobat Tradisional bertanggungjawab kepada Menteri Kesehatan RI melalui Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat.
- KEENAM** : Pembiayaan kegiatan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2007 Satuan Kerja Direktorat Bina Kesehatan Komunitas Nomor : 0677.0/024-03.0/-/2007, tanggal 31 Desember 2006.
- KETUJUH** : Dengan diterbitkannya Keputusan ini maka Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : HK.00.SJ.SK.B.0159, tanggal 6 Pebruari 2004 tentang Tim Verifikasi Tenaga Asing Profesi Pengobat Tradisional dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 10 April 2007



Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Depkes. RI
2. Para Direktur Jenderal di Lingkungan Depkes RI
3. Kepala Badan BPSDM & Ditbangkes Depkes R.I
4. Inspektur Jenderal Depkes R.I
5. Yang bersangkutan (untuk dilaksanakan)



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Lampiran
Keputusan Menteri Kesehatan RI
Nomor : 420/MENKES/SK/IV/2007
Tanggal : 10 April 2007

**SUSUNAN ANGGOTA
TIM VERIFIKASI TENAGA ASING PENGOBAT TRADISIONAL**

- Penanggung jawab : Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat
(Dr. Sri Astuti S Soeparmanto, MSc(PH))
- Ketua : Direktur Bina Kesehatan Komunitas
(Dr. Edi Suranto, MPH)
- Sekretaris : Ka Subdit Bina Upaya Kesehatan Tradisional
(Ir. Dunanty RK, Sianipar, MPH)
- Anggota :
1. Sekretaris Ditjen Bina Kesehatan Masyarakat
(Dr. Bambang Sardjono, MPH)
 2. Subdit Bina Upaya Kestrad, Dit Bina Kesehatan Komunitas
(Dr. Agnes ML, Mkes)
 3. Kepala Bagian Pelayanan Hukum, Biro Hukor
(V.A.Binus Manik SH,MH)
 4. Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Humas, Set Ditjen Yanmedik (R. Fresley Hutapea, SH,MARS)
 5. (Kasubdit Bina Pelayanan Medik Komplementer dan Alternatif, Dit Yanmedik Dasar (Dr.Retno Handayani MKes)
 6. (Kasubdit Standarisasi & Bimtek Penggunaan Obat Rasional, Dit Bina POR (Dr. Abdullah Ahmad, MARS)
 7. Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Humas, Set Ditjen Bina Kesmas (Ridho V. Hutagalung, SH,MARS)
 8. Pusat Pemberdayaan Profesi & Tenaga Kesehatan Luar Negeri (Ir Herwanti Bahar,MSc)
 9. Kasubag Analisa Peraturan Perundang-Undangan, Biro Hukum & Organisasi (Riati Anggriani, SH,MARS)
 10. Kasie Upaya Bimbingan dan Evaluasi Upaya Kestrad, Dit Bina Kesehatan Komunitas (Puspa Indrawati, SKM, MKes)
 11. Kasie Standarisasi Upaya Kestrad, Dit Bina Kesehatan Komunitas (Dr. Ruth Esther Djari-Bawole)
 12. Sentra Pengembangan dan Penerapan Pengobatan Tradisional DKI Jakarta (Dr. Yvone Siboe)
 13. PAKSI (Dr. Tomi Hardjatno, MS)
 14. Chiropractie (Dr. H. Soekarto, SpKP)
 15. IKNI (Sumarno, SE)
 16. AP3I (Putu Oka Sukanta)
 17. Subdit Bina Upaya Kestrad, Dit Bina Kesehatan Komunitas (Siti Monawaroh, SKM)
- Sekretariat : 1. M.Sofyan Lubis
2. Saminah



MENTERI KESEHATAN R.I.

Dr.dr. Siti Fadilah Supari, Sp.JP (K)